

**Penegakan Hukum Terhadap Pembunuhan
Mutilasi Menurut Hukum Positif
Studi Putusan Nomor : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp**

Dewi Agustini Purba ¹, Bonanda Japatani Siregar ²
pdewi9879@gmail.com
bonandajapatanisiregar@umnaw.ac.id

Abstract: Crime has always been an interesting topic for most people to talk about, the appeal of this issue is very sensitive because usually the event of a crime is always related to something unkind and contradictory. Crimes are usually related to criminal law, as for example, such as the criminal act of murder. Sometimes the murder was carried out not only directly killed but some are persecuted first, burned, and even mutilated. This mutilation was the focal point in this paper, where there was no section that clearly regulates the act of mutilation but mutilation is considered to be part of a premeditated murder. The author's study in this paper was : 1) What is the legal arrangement for cases of criminal acts of murder committed by means of mutilation? 2) What are the factors that cause mutilation murder? 3) How does the law apply to the criminal act of mutilation murder?. In this study using normative legal research methods or literature and empirical research, which uses primary, secondary and tertiary data sources. With data collection techniques, namely using document studies or library materials and conducting interviews, then using qualitative analysis techniques then presented descriptively.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pembunuhan, Mutilasi

Pendahuluan

Beberapa tahun yang lalu terkenang dengan jelas di ingatan negara ini tercemar oleh suatu virus (Covid-19), yang dimana sampai sekarang pun masih bersama-sama berjuang untuk bersih dan lepas dari virus tersebut. Semua pihak terkena dampak tidak pandang bulu, semua perekonomian menurun dan terjadi pengurangan karyawan/dirumahkan. Sejalan dengan perekonomian yang semakin sulit, ditambah susah mendapatkan pekerjaan maka mau tidak mau ada beberapa oknum yang terpaksa melakukan hal-hal melawan hukum untuk bertahan hidup di tengah pandemi ini. Tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat, yang mana bisa kita lihat di media cetak maupun elektronik yang menyuguhkan berita mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Negara ini, mulai dari tindak pidana kekerasan, penipuan, hingga pembunuhan.

Tindak kejahatan selalu menjadi topik menarik untuk dibicarakan oleh kebanyakan orang, daya tarik dari isu ini sangat sensitif karena biasanya peristiwa kejahatan selalu berkaitan dengan suatu yang tidak baik, bertentangan, dan dianggap

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NPM: 185114001

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah NIDN : 0131108705

salah atau menimbulkan kontradiksi di masyarakat sekaligus menjadi perhatian publik.³ Tindak kejahatan biasanya berkaitan dengan hukum pidana, adapun contohnya seperti tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Adapun hukum yang mengatur tentang pembunuhan yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 338 yang mengatakan “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, sejalan dengan perkembangan pada zaman sekarang, bisa dilihat bahwa peristiwa pembunuhan ataupun penganiayaan berkembang dengan berbagai bentuk yang beragam, mulai dari cara yang sederhana sampai yang sangat canggih, walaupun peristiwa ini terjadi karena hal-hal sepele. Terkadang pembunuhan itu dilakukan bukan saja langsung dibunuh akan tetapi ada yang dianiaya terlebih dahulu, dibakar, bahkan dimutilasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia. Perbuatan mutilasi ini sangat sadis bukan hanya menghilangkan nyawa korban akan tetapi juga memotong-motong anggota tubuh korban sehingga jadi beberapa bagian sehingga ada kesulitan dalam mengidentifikasi korban.⁴ Kasus mutilasi atas korban pembunuhan merupakan hal yang menarik jika ditilik dari aspek-aspek pembunuhan, sering kali kejahatan mutilasi disamakan begitu saja dengan kejahatan pembunuhan. Kejahatan mutilasi cenderung dijadikan satu dengan kategori trend kejahatan pembunuhan, padahal jika dicermati dari beberapa kasus kejahatan mutilasi menjadi menjadi berbeda dengan pembunuhan biasa. Karena pembunuhan biasa hanya menghilangkan nyawa korban saja sedangkan kejahatan mutilasi dilanjutkan dengan tindakan memotong bagian tubuh korban.⁵

Menurut beberapa ahli kejahatan pidana, biasanya kejahatan ini terjadi tergantung pada keadaan psikis si pelaku, dimana si pelaku cenderung mengalami gangguan kejiwaan. Para ahli berpendapat bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan susulan dari

³Mohammad Fadli Imran, *Mutilasi dalam perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus mutilasi di Jakarta*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2015, hal. 2

⁴Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, cet.ke-1, Gema Insani Press: Jakarta, 2003, hal. 113

⁵ Mohammad Fadli Imran, *Mutilasi dalam perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus mutilasi di Jakarta*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2015, hal. 17

sebuah kejahatan pembunuhan, dengan maksud untuk menutupi kejahatan pembunuhan tersebut maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitasnya.⁶ Dalam masyarakat Modern, mutilasi memiliki dimensi yaitu : 1. Dimensi perencanaan (direncanakan-tidak direncanakan); 2. Dimensi Pelaku (individu-kolektif); 3. Dimensi ritual atau inisiasi; 4. Dimensi motif. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, kasus mutilasi di Indonesia pertama kali muncul sekitar tahun 1960-an. Harian Kompas pada tahun 1963 memberitakan kasus mutilasi dengan judul “Istri dan Anak Dimutilasi Suaminya Sendiri”. Setelah itu, pada tahun 1980-an terjadi tiga kasus serupa. Salah satunya adalah kasus korban mutilasi yang ditemukan di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, dengan kondisi tubuh tercacah menjadi tiga belas bagian. Kasus yang oleh media massa disebut “mayat potong 13” tersebut tetap menjadi misteri hingga kini.⁷ Di Indonesia praktik mutilasi juga ditemukan. Suku Dayak di Pulau Kalimantan, pada masa lalu mengenal tradisi mengayau. Mengayau adalah tindakan memenggal kepala orang yang menjadi musuh dalam peperangan dengan tujuan mengambil kekuatannya. Namun, kini tradisi mengayau tidak lagi dilakukan karena tidak dibenarkan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁸ Memang tidak terlalu banyak peristiwa mutilasi yang terungkap ke permukaan publik, hal tersebut dikarenakan sulitnya mengidentifikasi korban yang telah dimutilasi yang bagian-bagian tubuhnya dibuang ke tempat yang berlainan dengan maksud untuk menghilangkan bukti. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pembunuhan yang diawali dengan menghilangkan jiwa seseorang yang kemudian diakhiri dengan tindak mutilasi dan bagaimana seharusnya sanksi yang harus diterapkan pada kasus tindak pidana mutilasi menurut hukum positif (hukum yang berlaku pada waktu tertentu atau hukum yang berlaku pada saat sekarang).

Metode Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan empiris. Yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Studi Putusan Nomor : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp), bahan hukum sekunder (bahan-bahan yang memberikan

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Raja Grafindo: Jakarta, 2004, hal. 12

⁷ Mohammad Fadli Imran, *Mutilasi dalam perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus mutilasi di Jakarta*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta), 2015, hal. 22

⁸ Mohammad Fadli Imran, *Mutilasi dalam perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus mutilasi di Jakarta*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2015, hal. 21

penjelasan mengenai bahan hukum primer) dan bahan hukum tersier (media internet, buku, artikel dan jurnal). Yang dimana bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian diambil kesimpulannya dalam hubungan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif, yang menggambarkan atau fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitian penegakan hukum terhadap pembunuhan dengan cara mutilasi. Pembahasan dan Hasil Pada dasarnya mutilasi termasuk rangkaian kejahatan lanjutan daripada tindak pidana pembunuhan, dikarenakan adanya niatan dari si pelaku untuk dapat menghapus jejak dari pada pembunuhannya dengan dilakukanlah pemutilasian itu. Maka dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat memandang kejahatan mutilasi ini ialah perbuatan pidana yang pada dasarnya terdapat di Pasal 338 dan Pasal 340.⁹ Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan bahwa pengaturan hukum terhadap kasus tindak pidana pembunuhan mutilasi dalam Nomor Putusan : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp yaitu benar jatuh pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dimana sebelumnya Terdakwa mendapatkan tuntutan pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada Pasal 340, pasal 339, pasal 338, dan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Setelah melewati beberapa proses dan penyelidikan sehingga mendapatkan faktafakta yang akurat). Adapun penyebab terjadinya pembunuhan mutilasi yaitu berasal dari faktor kesadaran, kesengajaan dan faktor lainnya. Selain faktor kesadaran, kesengajaan, dan tujuan yang mungkin saja menjadi menjadi dasar struktur pilihan rasional pelaku dalam melakukan tindakannya, ada pula faktor pendukung dan situasional yang memungkinkan mewujudkan perbuatannya. Hal ini didasari bahwa tidak semua pelaku kejahatan pembunuhan yang berniat memotong bagian tubuh korbannya dapat mewujudkan perbuatannya tanpa adanya faktor pendukung atau faktor pencetus yang bersifat kondisional dan situasional.¹⁰

Maka faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan mutilasi pada Nomor Putusan 2161/Pid.B/2020/PN Lbp yaitu : 1. Permasalahan Percintaan Salah satu faktor utama terjadinya pembunuhan pada kasus ini disebabkan oleh permasalahan percintaan, rasa sakit hati yang tidak direstui oleh pihak keluarga korban sehingga menyebabkan timbul rasa dendam oleh tersangkatersangka yang bersangkutan dalam perencanaan

⁹Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal: Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia, 2022

¹⁰ Mohammad Fadli Imran, *Mutilasi dalam perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus mutilasi* di Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia:Jakarta, 2015, hal. 29

pembunuhan korban.¹¹ 2. Menghindari Kecurigaan Masyarakat Sekitar Dalam Putusan Nomor Putusan 2161/Pid.B/2020/PN Lbp pada keterangan saksi menjelaskan bahwa terdakwa atau tersangka melakukan mutilasi dengan alasan atau motif agar tidak ketahuan masyarakat sekitar ketika ingin membuang mayat korban dengan maksud menghilangkan jejak. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara.¹² Dalam Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi pada Putusan Nomor : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp terlihat bahwa adanya kerja sama yang baik antar komponen-komponen atau organisasi-organisasi penegak hukum. Di mulai dari para penyidik kepolisian yang melakukan penyidikan kasus, reka adegan ulang di tempat kejadian perkara, mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan para saksi, fakta-fakta yang didapatkan di tempat kejadian perkara, hingga dapat di proses di Pengadilan Negeri guna menegakkan keadilan.

Dalam perkara Nomor : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp, menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terkumpul dan didapatkan memilih langsung dakwaan alternatif - Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : 1. Unsur Barang siapa Dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. 2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Jiwa Orang lain Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan

¹¹11 Hasil Wawancara Bapak Briptu Alone Angga Penjaitan, sebagai Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, beralamat di Jalan H.M. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, tanggal 8 April 2022.

¹² Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. dan Dr. Kristian, S.H., M.Hum., *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, cet. Ke-2, Prenadamedia Group:Jakarta Timur, 2019, hal. 163

diketahui (wetens).” Dengan singkat dapat disebutkan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan.¹³

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidaklah bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan saat itu terdakwa merasa emosi dikarenakan Korban Elfina telah menolak terdakwa untuk melakukan hubungan suami isteri, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “Dengan Sengaja Merampas Jiwa Orang lain” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Setelah menimbang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka pihak Majelis Hakim megeluarkan putusan yaitu yang berisi : 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Ketiga; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah pisau bergagang hitam; - 2 (dua) buah parang; - 1 (satu) buah kotak kulkas berlumuran darah; - 1 (satu) pasang sandal warna hitam; - 1 (satu) buah mancis; - 1 (satu) buah martil; - 1 (satu) buah celana warna cream berlumuran darah; - 1 (satu) buah celana dalam perempuan; - 1 (satu) buah kemeja warna putih biru; - 1 (satu) lembar kertas surat cinta; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F; - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 Pro; - 1 (satu) unit handphone merk F1 S; - 1 (satu) unit handphone Samsung A50 warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru; Dikembalikan kepada keluarga korban 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).¹⁴

Penutup Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan yaitu: pengaturan hukum terhadap kasus pembunuhan mutilasi

¹³ Drs. Adami Chazawi, SH., *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005, hal. 93

¹⁴ Putusan Nomor : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan pada Nomor Putusan : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp yaitu benar jatuh pada Pasal 338 KUHPidana.

Adapun penyebab terjadinya pembunuhan mutilasi yaitu berasal dari faktor kesadaran, kesengajaan dan faktor lainnya. Selain faktor kesadaran, kesengajaan, dan tujuan yang mungkin saja menjadi menjadi dasar struktur pilihan rasional pelaku dalam melakukan tindakannya, ada pula faktor pendukung dan situasional yang memungkinkan mewujudkan perbuatannya. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan mutilasi pada Nomor Putusan 2161/Pid.B/2020/PN Lbp yaitu : permasalahan percintaan dan menghindari kecurigaan masyarakat sekitar (ketika ingin membuang mayat korban dengan maksud menghilangkan jejak). Dalam Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi pada Putusan Nomor : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp terlihat bahwa adanya kerja sama yang baik antar komponen-komponen atau organisasi organisasi penegak hukum. Di mulai dari para penyidik kepolisian yang melakukan penyidikan kasus, mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan para saksi hingga dapat di proses di Pengadilan Negeri guna menegakkan keadilan. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi telah di lakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan/hukum yang berlaku, dengan mendalami keterangan saksi, barang bukti di tempat kejadian perkara, keterangan tersangka serta surat visum, maka apabila sudah sinkron semua data yang dibutuhkan, langsung bisa ditentukan pasal berapa yang dilanggar oleh tersangka/terdakwa, yang mana setelah melewati beberapa proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Terdakwa di kenakan Pasal 338 KUHPidana dengan masa tahanan 20 (dua puluh) tahun penjara. Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut: Kejahatan pembunuhan mutilasi termasuk ke dalam kejahatan pembunuhan yang keji, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga sudah sepatutnya pelaku dari pembunuhan mutilasi tersebut diberikan hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tanpa melihat jabatan atau wewenang apapun demi tegaknya suatu keadilan dan memberi contoh agar tidak terjadi lagi kasus yang sama kedepannya. Dan diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan objek yang sama, agar lebih memperhatikan kembali apakah pasal tersebut pantas atau tidak dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan mutilasi dan lebih dikembangkan kembali tentang hal tersebut.³⁴⁹

Pustaka Acuan

Abdur Rahman, 2003, Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam, cet.ke-1, Jakarta, Gema Insani Press

Adami Chazawi, 2004, Kejahatan Terhadap Nyawa, Jakarta, Raja Grafindo

Drs. Adami Chazawi, SH., 2005, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Hasil Wawancara Bapak Briptu Alone Angga Penjaitan, sebagai Penyidik Reskrim Polrestabes Medan, beralamat di Jalan H.M. Said No.1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235, tanggal 8 April 2022.

Mohammad Fadli Imran, 2015, Mutilasi dalam perspektif Kriminologi: Tinjauan Teoretis Lima Kasus mutilasi di Jakarta, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. dan Dr. Kristian, S.H., M.Hum., 2019, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, cet. Ke-2, Jakarta Timur, Prenadamedia Group

Putusan Nomor : 2161/Pid.B/2020/PN Lbp

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal: Universitas Warmadewa, Bali - Indonesia, 2022